



unpad Fakultas
Keperawatan

**MANUAL
STANDAR KEMAHASISWAAN
FAKULTAS KEPERAWATAN
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

2015 - 2026



KATA PENGANTAR

DEKAN FAKULTAS KEPERAWATAN

UNIVERSITAS PADJADJARAN



Secara umum, penjaminan mutu dapat didefinisikan sebagai proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten, berkelanjutan, dan sistematis sehingga pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan dan percaya dengan kualitas yang ditawarkan.

Konsep Penjaminan Mutu suatu lembaga pendidikan dinyatakan bermutu atau berkualitas, apabila:

- a. Lembaga pendidikan tersebut mampu menetapkan dan mewujudkan visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
- b. Lembaga pendidikan tersebut mampu memenuhi kebutuhan *stakeholder* (aspek induktif), berupa:
 - 1) kebutuhan kemasyarakatan (*societal needs*);
 - 2) kebutuhan dunia kerja (*industrial needs*);
 - 3) kebutuhan profesional (*professional needs*).

Dengan demikian lembaga pendidikan harus mampu merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan mengembangkan/meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) agar mampu bersaing di era global dan bisa mendapatkan *superior performance*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Pasal 11 ayat (3) butir b, bahwa perguruan tinggi mempunyai tugas dan wewenang menyusun dokumen SPMI yang

terdiri atas:

1. dokumen kebijakan SPMI;
2. dokumen standar SPMI
3. manual standar SPMI;
4. dokumen formulir yang digunakan dalam SPMI

Dari keempat dokumen tersebut, manual standar SPMI (manajemen) telah terselesaikan, Manual Standar manajemen ini diharapkan semua pengelola di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan isi standar ini. Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah merumuskan dan menyusun dokumen ini.

Jatinangor, Mei 2020

Dekan,



Kusman Ibrahim, SKp.,MNS.,Ph.D
NIP 197109171999031002

KATA PENGANTAR



Sejalan dengan semangat baru Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu 2016, maka Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran melakukan berbagai penyelarasan sistem penjaminan mutu internal di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Penyelarasan disesuaikan dengan perkembangan pendidikan tinggi serta beberapa peraturan perundang undangan di bidang pendidikan tinggi juga dengan diterimanya Amanah yang dilimpahkan kepada Universitas Padjadjaran sebagai PTN Badan Hukum. Konsekuensinya tentu saja tidak sekedar harus memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti akan tetapi harus dapat melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi baik dalam bidang akademik maupun non akademik serta memberikan kemaslahatan bagi institusi, masyarakat, bangsa dan negara.

Peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*) yang diimplementasikan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi secara sistemik, sistematis dan berkelanjutan serta komprehensif yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sehingga upaya menjamin mutu akan menjadi budaya dalam berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik.

Buku Manual Standar Manajemen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran edisi 2015-2026 ini menjadi panduan bagi Unit Penjaminan Mutu (UPM) dalam melaksanakan tugasnya yang didasari oleh buku Kebijakan Mutu SPMI Universitas Padjadjaran.

Jatinangor, Mei 2020

Kepala Unit Penjaminan Mutu

Mamat Lukman, SKM., SKp., MSi

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			1
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	1
I. PENDAHULUAN	2
I.1. Latar Belakang	2
I.2. Visi, dan Misi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran	3
II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN	4
2.1. Maksud Manual Standar Kemahasiswaan	4
2.2. Tujuan Manual Standar Kemahasiswaan	4
III. DEFINISI ISTILAH	5
IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN	9
V. MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN	10
5.1. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan	10
5.2. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	13
5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan	13
5.4. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan	14
5.5. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan	14
VI. PENANGGUNG JAWAB	15
VII.DOKUMEN TERKAIT	15
VIII. REFERENSI	16
IX. TIM PENYUSUN	17

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			2
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Merujuk pada Manual Standar Manajemen Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran, bahwa salah satu isi standarnya adalah Standar Kemahasiswaan. Pemerintah memberikan seluas-luasnya kepada Perguruan Tinggi untuk secara mandiri mengembangkan mutu pendidikannya, hal ini bertujuan agar setiap perguruan tinggi dapat berkompetisi. Untuk mengukur kompetensi mutu pendidikan, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan peraturan Nomor 44 Tahun 2015, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Satuan Penjaminan Mutu (SPM) Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) memiliki siklus kegiatan dengan singkatan PPEPP yang terdiri atas:

- Penetapan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran yang merupakan kegiatan penentuan standar/ukuran;
- Pelaksanaan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan pemenuhan standar/ukuran;
- Evaluasi** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan membandingkan antara luaran kegiatan pemenuhan standar/ukuran dengan standar/ukuran yang telah ditetapkan;

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			3
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- d. **Pengendalian** pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan analisis penyebab standar/ukuran yang tidak tercapai untuk dilakukan tindakan koreksi;
- e. **Peningkatan** Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merupakan kegiatan perbaikan standar/ukuran agar lebih tinggi dari standar/ukuran yang telah ditetapkan.

Berdasarkan siklus kegiatan tersebut di atas, maka SPM Fakultas Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran merumuskan/menyusun Manual Standar Kemahasiswaan Fakultas Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran. Manual ini merupakan pedoman tertulis yang berisikan petunjuk praktis mengenai cara, langkah atau prosedur tentang bagaimana Standar Kemahasiswaan ditetapkan, dilaksanakan/dipenuhi, dievaluasi dan dikembangkan/ditingkatkan secara berkelanjutan oleh seluruh penyelenggara pendidikan tinggi di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

1.2. Visi dan Misi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

Visi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

“Menjadi Fakultas Keperawatan bereputasi dunia dalam Pendidikan dan Riset keperawatan, dan berdampak pada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan pada tahun 2024”.

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			4
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

Misi Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran

- 1) Menyelenggarakan sistem tata kelola kelembagaan berbudaya RESPECT (*Responsible, Excellent, Scientific Rigor, Professional, Encouraging, Creative and Trust*) yang profesional, efisien, akuntabel, dan berkeadilan;
- 2) Menyelenggarakan program pendidikan tinggi keperawatan yang bermutu, berbasis karakter unggul dan tangguh, terintegrasi dengan riset dan pengabdian kepada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 3) Menyelenggarakan riset yang berorientasi pada luaran dan berdampak pada masyarakat dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 4) Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat sebagai aplikasi dari ilmu pengetahuan dan teknologi hasil riset dalam meningkatkan derajat kesehatan dan kualitas hidup masyarakat secara holistik, terintegrasi dan berkelanjutan;
- 5) Mengembangkan jejaring kerja sama baik dalam dan luar negeri untuk penguatan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN

2.1. Maksud Manual Standar Kemahasiswaan

Maksud dari pembuatan Manual Standar Kemahasiswaan Fakultas Keperawatan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah untuk dijadikan sebagai arahan dan panduan dalam pelaksanaan kegiatan

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			5
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Kemahasiswaan di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.

2.2. Tujuan Manual Standar Kemahasiswaan

Manual Standar Kemahasiswaan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran bertujuan:

1. Menjadi arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Kemahasiswaan di seluruh unit kerja di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran;
2. Menjadi sarana komunikasi bagi seluruh pemangku kepentingan kegiatan pembelajaran di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.

III. DEFINISI ISTILAH

Definisi istilah dalam Manual Standar Kemahasiswaan bertujuan untuk menyamakan persepsi tentang istilah-istilah yang digunakan dalam Manual Standar Kemahasiswaan. Definisi istilah dalam Manual Standar Kemahasiswaan, yaitu:

- 1) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan *stakeholder*, baik yang tersurat (dalam bentuk pedoman) maupun yang tersirat.
- 2) Penjaminan Mutu adalah proses peningkatan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan perguruan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pihak-pihak yang berkepentingan memperoleh kepuasan.

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			6
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi (*internally driven*) dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- 4) Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang suatu hal.
- 5) Kebijakan Standar Mutu SPMI Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah dokumen tertulis yang berisi garis besar penjelasan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang Standar Mutu SPMI di Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dalam penyelenggaraan pelayanan tridharma, sehingga dapat tercipta budaya mutu.
- 6) Manual Standar Mutu SPMI Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah dokumen tertulis yang berisi petunjuk praktis mengenai panduan bagaimana penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Mutu SPMI diimplementasikan pada Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.
- 7) Standar Mutu SPMI Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran adalah dokumen tertulis yang berisi kriteria, patokan, ukuran, spesifikasi tentang sesuatu yang harus dicapai atau dipenuhi oleh Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.
- 8) Merancang Standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar yang dibutuhkan untuk mengembangkan mutu Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.
- 9) Merumuskan Standar adalah menuliskan isi setiap standar ke dalam

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			7
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

bentuk pernyataan lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus ABCD (*Audience, Behaviour, Competence dan Degree*).

- 10) Menetapkan Standar adalah tindakan persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
- 11) Melaksanakan Standar adalah mengerjakan, mematuhi, dan memenuhi ukuran, spesifikasi, aturan sebagaimana dinyatakan dalam isi standar.
- 12) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian tentang urutan atau langkah-langkah untuk mencapai standar yang telah ditetapkan yang ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.
- 13) Formulir (borang) adalah dokumen tertulis yang berfungsi untuk mencatat/merekam kegiatan yang harus dilaksanakan untuk memenuhi isi standar dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
- 14) Monitoring adalah tindakan mengamati suatu proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya dilaksanakan sesuai isi Standar SMSI yang telah ditetapkan.
- 15) Pengendalian adalah tindakan mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala dengan tujuan untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan telah berjalan sesuai dengan isi standar yang telah ditetapkan.
- 16) Peningkatan standar adalah tindakan menilai isi standar didasarkan pada hasil peningkatan isi standar pada waktu sebelumnya dan perkembangan situasi dan kondisi institusi, tuntutan kebutuhan

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			8
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

pemangku kepentingan institusi dan masyarakat pada umumnya, serta relevansinya dengan visi dan misi Fakultas Keperawatan Universitas.

- 17) Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk meningkatkan dan memperbaiki mutu dari isi Standar MSI yang dilakukan secara periodik berdasarkan siklus standar secara berkelanjutan.
- 18) Siklus Standar adalah durasi atau masa berlakunya Standar dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.
- 19) Dampak adalah gambaran apakah yang dilakukan menghasilkan perubahan dari kondisi awal ke kondisi baru seperti yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 20) Audit Internal adalah kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang secara internal berfungsi mengukur dan meningkatkan Standar SPMI Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran dengan cara menyediakan analisis, penilaian dan rekomendasi yang berhubungan dengan kegiatan- kegiatan SPMI yang dilakukan oleh Auditor Internal Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran untuk memeriksa apakah seluruh standar telah dicapai atau dipenuhi oleh setiap unit kerja di lingkungan Fakultas Keperawatan Universitas Padjadjaran.
- 21) Rekomendasi adalah tindakan memberikan perbaikan yang dirumuskan berdasarkan hasil proses audit mutu internal. Hasil tersebut dikomunikasikan kepada auditi untuk ditindaklanjuti.
- 22) Kaji Ulang adalah menganalisis hasil temuan dan rekomendasi dari kegiatan audit internal sebagai dasar tindakan koreksi untuk perbaikan dan atau peningkatan pada siklus berikutnya dalam upaya peningkatan mutu berkelanjutan (*Continuous Quality Improvement*).

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			9
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- 23) *Benchmarking* adalah upaya perbandingan standar, baik antar internal organisasi maupun dengan standar eksternal secara berkelanjutan, dengan tujuan peningkatan mutu.
- 24) Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- 25) Visi adalah pernyataan yang ditetapkan atau ditulis saat ini, yang dijadikan sebagai target sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.
- 26) Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi.

IV. LUAS LINGKUP MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN

Luas lingkup Manual Standar Kemahasiswaan mencakup PPEPP Standar Kemahasiswaan sebagai berikut:

a. **Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan,**

Manual ini berlaku ketika Standar Kemahasiswaan pertama kali akan dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

b. **Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan**

Manual ini berlaku ketika Standar Kemahasiswaan harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

c. **Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan,**

Manual ini berlaku ketika Standar Kemahasiswaan telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara berkelanjutan untuk mengetahui, apakah kegiatan kemahasiswaan dicapai sesuai dengan

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			10
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

Standar Kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

d. **Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan,**

Manual ini berlaku ketika isi Standar Kemahasiswaan dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Kemahasiswaan terpenuhi.

e. **Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Kemahasiswaan** Manual ini berlaku ketika pelaksanaan isi setiap Standar Kemahasiswaan telah berakhir dalam satu siklus, kemudian Standar Kemahasiswaan tersebut dikembangkan/ditingkatkan untuk pencapaian siklus berikutnya.

V. MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN

5.1. Manual Penetapan Standar Kemahasiswaan

a. Dekan menetapkan Standar Kemahasiswaan atas dasar rumusan dari Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan bersama Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan, serta Tim Adhoc.

b. Isi Standar Kemahasiswaan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan bersama Manajer Akademik dan Kemahasiswaan harus merumuskan program penalaran dan keilmuan mahasiswa. Program ini minimal harus mencakup penanaman sikap ilmiah, merangsang daya kreativitas dan motivasi, meningkatkan kemampuan meneliti dan menulis karya ilmiah, pemahaman profesi, dan kerjasama mahasiswa dalam tim. Kegiatan pada program ini mencakup kegiatan-kegiatan seperti: PIMNAS, LKTM, PKM, MAWAPRES, PPKM, dan kegiatan sejenisnya.

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			11
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- 2) Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan bersama Manajer Akademik dan Kemahasiswaan harus merumuskan program minat, bakat, dan kemampuan mahasiswa. Program ini minimal harus mencakup peningkatan kemampuan mahasiswa dalam manajemen praktisi, berorganisasi, menumbuhkan apresiasi mahasiswa terhadap Olahraga, Seni, Kepramukaan, Bela Negara, Cinta Alam, Jurnalistik, dan Bakti Sosial. Kegiatan pada program ini mencakup kegiatan- kegiatan seperti: LKMM (Latihan Keterampilan Manajemen Mahasiswa), KMKB (Kepemimpinan Mahasiswa Kader Bangsa), POMNAS, POM Asean, Universiade, Peksiminas, Pramuka, Menwa, Penerbitan Kampus, KSR-PMI, Kewirausahaan, dan kegiatan yang sejenis
- 3) Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan bersama Manajer Akademik dan Kemahasiswaan harus merumuskan program kesejahteraan. Program ini minimal harus mencakup peningkatan kesejahteraan, fisik, mental dan rohani mahasiswa, seperti: Beasiswa, Asrama, Kopma, MTQ, poliklinik, dan kegiatan sejenis.

Bidang kesejahteraan mahasiswa terbagi dalam 2 kelompok yaitu kesejahteraan materi dan non materi :
 - a) Kesejahteraan materi
Kesejahteraan materi yaitu pelayanan bantuan terhadap proses belajar mahasiswa berupa bantuan dana yang selama ini disebut beasiswa .
 - b) Kesejahteraan non materi
Kesejahteraan non materi yaitu layanan bantuan terhadap mahasiswa dalam proses belajar berupa jasa yaitu berupa :
 - (1) Asrama Putra
 - (2) Bina Karir/ informasi kesempatan kerja

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			12
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

(3) Pelayanan Kesehatan Mahasiswa

(4) Koperasi Mahasiswa

(5) Kerohanian Mahasiswa (DKM dan PMK)

- 4) Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan bersama Manajer Akademik dan Kemahasiswaan harus merumuskan program kepedulian sosial. Program ini minimal harus mencakup peningkatan pengabdian kepada masyarakat, menanamkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa, kecintaan kepada tanah air, dan sebagainya, seperti: Penanggulangan dan Pencegahan Penyalahgunaan NAPZA, Pengembangan Desa Binaan, Pelayanan Kebangsaan, Dialog Kemahasiswaan, dan kegiatan sejenis lainnya.
- 5) Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan bersama Manajer Akademik dan Kemahasiswaan harus merumuskan program kegiatan penunjang. Program ini minimal harus mencakup:
 - a) peningkatan sikap dan kemampuan dosen dalam keterlibatan membimbing kegiatan mahasiswa, seperti kegiatan: PP-OPPEK, PP-LKMM dan PPPM.
 - b) peningkatan sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa, seperti: pengembangan sistem informasi kemahasiswaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kegiatan mahasiswa, serta kegiatan sejenis lainnya

5.2. Manual Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan bersama Manajer Akademik dan Kemahasiswaan melaksanakan sosialisasi Standar Kemahasiswaan setidaknya setahun sekali kepada pemangku kepentingan intern, dengan menggunakan media yang efektif;
- b. Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan bersama Lembaga Kemahasiswaan melaksanakan Standar Kemahasiswaan

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			13
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

sesuai isi Standar Kemahasiswaan yang telah ditetapkan.

- c. Sekretaris Direktorat Pendidikan dan Kemahasiswaan bersama Lembaga Kemahasiswaan melaporkan hasil pelaksanaan Standar Kemahasiswaan kepada Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan.

5.3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan membuat instrumen dan kelengkapan mekanisme kontrol agar kegiatan kemahasiswaan berjalan sesuai dengan isi Standar Kemahasiswaan yang ditetapkan.
- b. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan melakukan evaluasi tahapan pencapaian Standar Kemahasiswaan secara berkala minimal satu tahun dua kali.
- c. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan melaporkan hasil evaluasi kepada pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal.

5.4. Manual Pengendalian Standar Kemahasiswaan

- a. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan melakukan pengendalian dengan cara memeriksa dan pelajari catatan hasil evaluasi yang dilakukan pada tahap sebelumnya, dan mempelajari alasan atau penyebab terjadinya penyimpangan dari isi Standar Kemahasiswaan sehingga isi Standar Kemahasiswaan gagal dicapai
- b. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan mengambil tindakan korektif terhadap setiap penyimpangan/kegagalan ketercapaian isi Standar Kemahasiswaan;
- c. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan memantau terus menerus efek dari tindakan korektif;

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			14
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- d. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan membuat laporan tertulis secara periodik tentang semua hal yang menyangkut pengendalian Standar Kemahasiswaan. Laporan tersebut untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan/peningkatan Standar Kemahasiswaan.

5.5. Manual Peningkatan Standar Kemahasiswaan

- a. Direktur Pendidikan dan Kemahasiswaan merancang dan merumuskan pengembangan/peningkatan Standar Kemahasiswaan berdasarkan hasil evaluasi dan pengendalian pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
- b. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan mereview rencana pengembangan Standar Kemahasiswaan dengan melibatkan pihak internal dan eksternal.
- c. Dekan menetapkan Standar Kemahasiswaan baru yang telah dikembangkan/ditingkatkan.

VI. PENANGGUNG JAWAB

Dekan, Wakil Dekan Bidang Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Riset, Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan Organisasi, Manajer Riset, Inovasi dan Kemitraan, Manajer Pembelajaran, Kemahasiswaan dan Alumni, Manajer Sumber Daya, Perencanaan dan Informasi, Ketua Program Studi, Ketua Pusat Studi.

VII. DOKUMEN TERKAIT

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			15
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;
- f. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;
- g. Standar Operasional Prosedur (SOP);
- h. Instruksi kerja;
- i. Kuesioner studi pelacakan Standar Kemahasiswaan;
- j. Formulir Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan;
- k. Formulir Hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan;
- l. Berita Acara dan Rekomendasi;
- m. Formulir Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan;
- n. Formulir Hasil Pengendalian Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan;
- o. Template Manual Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan.

VIII. REFERENSI

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

	MANUAL STANDAR KEMAHASISWAAN FAKULTAS KEPERAWATAN UNIVERSITAS PADJADJARAN			16
	Kode Dokumen	Revisi	Tanggal	
	30 /UN6.SPM/DO/2017	Ke-3	1 Mei 2017	

- c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014, tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- e. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;
- f. Peraturan Rektor Nomor 47 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelolaan Universitas Padjadjaran;
- g. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti Bahan Pelatihan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, 2016.

IX. TIM PENYUSUN

- Narasumber
- :1. Mamat Lukman SKM., SKp., MSi
 - 2. Irman Somantri, S.Kp., M.Kep
 - 3. Dr. Nita Fitria, S.Kp., M.Kes
 - 4. Dr. Yanti Hermayanti, S.Kp., MNm
 - 5. Urip Rahayu, S.Kp., M.Kep
 - 6. Sukma Senjaya, S.Kep., M.MKes
 - 7. Hendrawati, S.Pd., S.Kep., Ners., M.MKes
 - 8. Atlastieka Pratiwi, S.Kep., Ners., M.Kep
 - 9. Sandra Pebrianti, S.Kep., Ners., M.Kep
 - 10. Adelse Prima Mulya, S.Kep., Ns., M.Kep